

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Amiruddin	dari BPD
Notulen	: Khatwatun	dari BPD
Narasumber	: 1. Djoni Nurtjahjono	dari Camat
	2. Suharyatik	dari Kasi Pemerintahan
	3. Mahfud	dari PD
	4. Siti Rosida	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

Menyepakati Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa Menjadi RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 10 Desember 2025

Kepala Desa Jambearum


SUTIKNO

Wakil Masyarakat,



OSMAN

Ketua BPD,


AMIRUDDIN

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Amiruddin	dari BPD
Notulen	: Khatwatun	dari BPD
Narasumber	: 1. Djoni Nurtjahjono	dari Camat
	2. Suharyatik	dari Kasi Pemerintahan
	3. Mahfud	dari PD
	4. Siti Rosida	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP 2027 yang merupakan hasil serap aspirasi/usulan Masyarakat yang tercantum dalam RPJM Desa.
2. Menyegerakan Pelaksanaan Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 10 Desember 2025

Ketua BPD,

AMIRUDDIN

Kepala Desa,

SUTIKNO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Amiruddin	dari BPD
Notulen	: Khatwatun	dari BPD
Narasumber	: 1. Djoni Nurtjahjono	dari Camat
	2. Suharyatik	dari Kasi Pemerintahan
	3. Mahfud	dari PD
	4. Siti Rosida	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyepakati Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
2. Menyepakati Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa untuk kemudian di Tetapkan Menjadi RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 10 Desember 2025

Kepala Desa Jambearum



Ketua BPD,



Wakil Masyarakat,

OSMAN



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEARUM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambearum tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

dan

KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau diperoleh

hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN+

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jambearum
Pada tanggal, 10 Desember 2025
KEPALA DESA JAMBEARUM,



(SUTIKNO)

Diundangkan di Desa Jambearum
Pada tanggal : 10 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JAMBEARUM

M. SAHEBUDDIN

LEMBARAN DESA JAMBEARUM TAHUN 2025 NOMOR 15.



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE
Kabupaten Jember**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUTIKNO** : Kepala Desa Jambearum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **AMIRUDDIN** Ketua BPD Desa Jambearum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan **PIHAK KESATU**
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Sumberjambe untuk mendapatkan klarifikasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,



Ketua BPD,



**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : JAMBEARUM
 KECAMATAN : SUMBERJAMBE
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	d	e	f	g	h		j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1				Desa	1 OB		2026	37,800,000	ADD		
		2				Desa	1 OB		2026	20,000,000	PAD		
		3					Desa	14 OB		2026	3,150,000	ADD	
		4					Desa	14 OB		2026	384,276,000	ADD	
		5					Desa	15 OB		2026	32,023,000	ADD	
		6					Desa	1 Tahun		2026	31,193,339	ADD	
		7					Desa	9 OB		2026	70,658,240	ADD	
		8					Desa			2026	62,447,000	ADD	
		9					Desa	71 OB		2026	10,000,000	ADD	
		10					Desa	71 OB		2026	170,400,000	ADD	
		11					Desa	5 OB		2026	40,200,000	ADD	
		12					Desa			2026	30,000,000	ADD	
		13					Desa	1 Keg		2026	10,000,000	ADD	
		14					Desa	7 OB		2026	63,018,200	ADD	
		15					Desa			2026	15,000,000	BGH-P	
		16					Desa	2 OB		2026	7,200,000	ADD	
		17					Desa	1 Paket		2026	30,000,000	ADD	
		18					Desa			2026	60,000,000	DD	
		19					Desa			2026	10,000,000	DD	
		20					Desa			2026	25,000,000	ADD	
1					Desa			2026		DD			
2					Desa			2026		DD			
3					Desa			2026		DD			

2	Pembangunan Desa	4	Aspal Lapen Dusun Paceh						Desa			2026		DD		
		5	Pembangunan TPT Dusun Paceh P. Rendi						Desa			2026		DD		
		6	Pembangunan TPT Sungai Bire						Desa			2026		DD		
		7	Pembangunan Jalan Paving P.Kom/SMA						Desa			2026		DD		
		8	Pembangunan TPT P. Yazid						Desa			2026		DD		
		9	Aspal Lapen Masjid Syeh Jumadil Qubro						Desa			2026		DD		
		10	Pembangunan TPT Sumber Kokap Barat (Masjid Ke Barat)						Desa			2026		DD		
		11	Aspal Lapen SDN 2						Desa			2026		DD		
		12	Pembangunan Drainase P. Rani						Desa			2026		DD		
		13	Aspal Lapen SDN Jambearum 4 Dusun Bearum						Desa			2026		DD		
		14	Pembangunan Jalan Paving P. Mus (lanjutan)						Desa			2026		DD		
		15	Pembangunan TPT B. Kati						Desa			2026		DD		
		16	Pembangunan TPT Kebun Kopi						Desa			2026		DD		
		17	Pencelahaan Gorong-gorong, Selokan						Desa			2026		DD		
		18	Rehab Ruang Kantor Desa						Desa			2026		BGH		
		3	Pembinaan Kemasayarakatan	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				16		Desa	10 OB		2026	3,000,000	ADD
				2	Karang Taruna				18		Desa			2026	2,500,000	ADD
				3	LPMD				18		Desa			2026	4,000,000	ADD
4	PKK						5		Desa			2026	10,000,000	ADD		
5	Karang Werda (Senam Lansia)						18		Desa			2026	1,000,000	ADD		
6	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika								Desa			2026	4,000,000	DD		
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				18		Desa			2026	10,000,000	ADD		
		1	BLT-DD				1		Desa	20 KPM		2026	72,000,000	DD		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	2	Ketahanan Pangan dan Hewani				1		Desa			2026		DD		
		3	Dukungan Pembiayaan Koperasi Merah Putih									2026		DD		

Jambearum, 10 Desember 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



M. SAHEBUDDIN



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026

DESA : JAMBEARUM
 KECAMATAN : SUMBERJAMBE
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1			✓	Desa	1 OB		2026	37,800,000	ADD	
		2			✓	Desa	1 OB		2026	20,000,000	PAD	
		3			✓	Desa	14 OB		2026	3,150,000	ADD	
		4			✓	Desa	14 OB		2026	384,276,000	ADD	
		5			✓	Desa	15 OB		2026	32,023,000	ADD	
		6			✓	Desa	1 Tahun		2026	31,193,339	ADD	
		7			✓	Desa	9 OB		2026	70,658,240	ADD	
		8			✓	Desa			2026	62,447,000	ADD	
		9			✓	Desa	71 OB		2026	10,000,000	ADD	
		10			✓	Desa	71 OB		2026	170,400,000	ADD	
		11			✓	Desa	5 OB		2026	40,200,000	ADD	
		12			✓	Desa			2026	30,000,000	ADD	
		13			✓	Desa			2026	10,000,000	ADD	
		14			✓	Desa	1 Keg		2026	63,018,200	ADD	
		15			✓	Desa	7 OB		2026	7,000,000	BGH-P	
		16			✓	Desa	2 OB		2026	7,200,000	ADD	
		17			✓	Desa	71 OB		2026	10,650,000	ADD	
		18			✓	Desa			2026	60,000,000	DD	
		19			✓	Desa			2026	10,000,000	DD	
		20			✓	Desa	1Palet		2026	25,000,000	BGH-P	
2	Pembangunan Desa	1	3		✓	Desa	1 Keg		2026		DD	
		2			✓	Dsn. Karang Sumpurna			2026		DD	
		3			✓	Dsn. Karang Sumpurna			2026		DD	
		4			✓	Dsn. Pucuh			2026		DD	
		5			✓	Dsn. Pucuh			2026		DD	
		6			✓	Dsn. Krajan			2026		DD	
		7			✓	Dsn. Krajan			2026		DD	
		8			✓	Dsn. Krajan			2026		DD	
		9			✓	Dsn. Sumber Kokoap Barat			2026		DD	
		10			✓	Dsn. Sumber Kokoap Barat			2026		DD	
		11			✓	Dsn. Sumber Kokoap Timur			2026		DD	
		12			✓	Dsn. Sumber Kokoap Timur			2026		DD	
		13			✓	Dsn. Bearum			2026		DD	
		14			✓	Dsn. Bearum			2026		DD	
		15			✓	Dsn. Sumber Petung			2026		DD	
		16			✓	Dsn. Sumber Petung			2026		DD	
		17			✓	Desa			2026		DD	
		18			✓	Desa			2026		BGH	
3	Pembinaan Masyarakat	1	16		✓	Desa			2026	3,000,000	ADD	
		2	18		✓	Desa			2026	2,500,000	ADD	
		3	18		✓	Desa			2026	4,000,000	ADD	
		4	PKK		✓	Desa			2026	10,000,000	ADD	
		5	18		✓	Desa			2026	1,000,000	ADD	

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : JAMBEARUM
KECAMATAN : SUMBERJAMBE
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan/ Volume & Satuan	Penerima manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2 3										
2	Pembangunan Desa	1 2 3 4 5	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pembangunan Jalan Hotmix Pertigaan Kantor Desa Pembangunan Jalan Hotmix Peempatan Dusun Paceh Pembangunan Jalan Hotmix Krajan Pembangunan Jalan Hotmix Ketibil	1		Desa Jambearum Desa Jambearum Desa Jambearum Desa Jambearum Desa Jambearum	40 Unit 3 km 1,5 km 3 km 1 km				480,000,000	APBD
3	Pembinaan Masyarakat	1 2 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 3										

Mengetahui,
Kepala Desa Jambearum



























Jambearum, 10 Desember 2025
Disusun Oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

M. SAHEBUDDIN

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN
RKP DESA TAHUN 2026 DAN DU-RKP TAHUN 2027**

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2026
Tempat : Balai Kantor Desa Jambearum
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan
RKPDesa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	SUTIKNO	JAMBEARUM	kepala Desa		2
2	AMIRUDDIN	Paceh	BPD		
3	m. SahPuddin	Jambearum	SEKUM	3 	4 
4	EB. PRASITO	SUMBERJAMBE	Polsek		
5	Djani N	Ke. Sumberjambu	Camat	5 	6 
6	Mohamad	— —	P3/11/11		
7	ACH FADLOH	KRAJAN	KABUR KEU	7 	8 
8	ABDUS SKUKUR	SBR KOTAPRATA	BPD		
9	NETIAR	BINKUM	RASUN	9 	10 
10	SUMADI	SBR KK BRT	PERANGKAT		
11	ABD HAFIDH.	KRAJAN	Kesra.	11 	12 
12	Jah. Supro	Paceh	Kasur		
13	ABD. HADI	SBR PETUNG.	KASUKI	13 	14 
14	ABD BASMIR	SBR. KOTAPRATA	K PEM		
15	Mohamad	SBR. KK. BARAT	Merah Putih	15 	16 
16	Yosi Yadi	SBR KK BRT	KASUR		
17	MISKAH	SBR KK BARAT	ket. RT	17 	18 
18	MUKSIN	KRAJAN	ket. RT		
19	SAMSURI	SBR KK BARAT	ket. RT	19 	20 
20	HOLIS	BIORUM	BDP		
21	FAUZENI	SBR TIMUR	BPD	21 	22 
22	Siti Rohda	Sumberjambu	PLD		
23	Suhazah	Jhr. Jambu	Kecipom	23 DA.	24
24	Khatunaton	SBR Kc Barat	BPD		

25	Siti Wahyuni	Paceh	RDS	25	26
26	ABD. KHALIQ	S. kokap T.	Kasur		
27	usman Farus	Sbr kokap Barat	Kasur	27	28
28	Fotim	SBR KK BARAT	Staf		
29	ABD ROZAQ	Krayan	KASUR	29	30
30	MUKACCI	KRC JAMPARNE	KASUR		
31	ABD FIRMAN	KRAYAN.	STAF	31	32
32	Rudi Hartono	Kel Sumberjamba			
33	M. HAIRI	Krayan	KD Karp	33	34
34	Alvia	sbr kkb smr	kmp		
35	TAUFIK	SBR KK TIMUR	KMP	35	36
36	Erisha N.H	Sbjambe	Peng. KOMP		
37	OSMAN	SBR petung	LPM	37	38
38					
39				39	40
40					

Kepala Desa Jambearum

Ketua BPD Jambearum


(SUTIKNO)


(AMIRUDDIN)

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	: Jambearum / 10 Desember 2025
Jam	: 09.00 WIB.
Tempat	: Balai Desa Jambearum
Nama Kegiatan	: Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan RKPDes Tahun 2026 dan DU-RKPDes Tahun 2027

Nama & Unsur	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
<p>SUTIKNO (KEPALA DESA)</p>	<p>Pemukaan Sambutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah Desa (musdes) penetapan RKPDes tahun 2026 dan DU+RKPDes Tahun 2027 merupakan tindak lanjut dari hasil pemahasan dan penrubuan oleh Tim Penyusun RKPDes. - Prioritas penggunaan DD Tahun 2026 masih seperti tahun 2025, BLT-DD, ketahanan pangan, Stunting dan aks tansahan prioritas dengan implementasi KDMP. - Semoga dg ditetapkannya RKPDes dan DU-RKP bisa menjadi acuan utk. Penetapan APBDes 2026. - Semoga usulan DU-RKPDes 2027 bisa disetujui pemerintah Daerah.
<p>Djoni N (CAMBAK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan dalam DU-RKPDes tahun 2027 akan kami bahas dalam musrenbang kecamatan untuk kemudia di perjuangkan dalam musrenbang kabupaten. - Segera mendapatkan penetapan APBDes.
<p>FANDRIK (Pendamping Desa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan implementasi undang program KDMP Desa Jambearum, semoga nantinya bisa menambah PAD Desa


Nama & Unsur	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
<p>AMIRUDDIN (Kena BPD)</p>	<p>- Penetapan RKDes 2026 dan DU-RKPDes 2027 telah dilaksanakan sesuai prosedur yang baik dan benar. Harapannya semoga apa yang direncanakan bisa dilaksanakan di tahun 2026, sambil menunggu keputusan jumlah anggaran baik ADD maupun DD.</p> <p>Pemkot/Dan</p>

Mengetahui :
Kepala Desa Jambearum



(SUTIRNO)

Mengetahui :
Ketua BPD Jambearum



(AMIRUDDIN)

Dibuat Oleh :
Notulis

[Handwritten signature]

(KHWATUN)

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN
RKPDESA TAHUN 2026 DAN DU-RKPDESA TAHUN 2027**



Kepala Desa Jambearum



(SUTIKNO)

Ketua BPD Jambearum



(AMIRUDDIN)